



PUTUSAN

Nomor : 172/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANDI HAYUN HAMANG,SH.MH.;
Tempat Lahir : Makassar
Umur / Tgl Lahir : 55 tahun/31 Desember 1954
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Karya Bakti Raya No.44 Rt. 03/011
Kel. Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit
Jakarta Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokat/Pengacara
Pendidikan : Sarjana (S2)

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1790/JKTM/12/2009 tertanggal 30 Desember 2009 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANDI HAYUN HAMANG,SH.MH. pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2009 sekitar pukul 12.00Wib atau setidak -tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2009,bertempat di Bojong Rangkong Rt.005/011,Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan melawan hukum, memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu, baik terhaap orang itu, maupun terhadap orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi Rahmat A. Druyani yang adalah pemilik tanah seluas kurang lebih 40 meter di Kp. Bojong Rangkong Rt. 05/011 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren

Hal. 1 dari 5 halaman Put. No. 172/Pid/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Jakarta Timur yang setatusnya adalah tanah garapan yang dibeli saksi Rahmat A. Dyurani dari pak Timin seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 4 Januari 2009 selanjutnya terdakwa datang ke lokasi tanah itu dan mengaku sebagai pemiliknya dan langsung melakukan pembangunan kemudian ditegur oleh saksi Rahmat A. Dyurani dan mengatakan Jangan dibangun , ini tanah milik saya dapat membeli karena ditegur terdakwa tidak menerima dan langsung marah kepada saksi dan mencabut golok/ parang dari pinggang terdakwa yang diacungkan ke atas kearah saksi sambil berkata apa kamu bilang maju kamu saya bunuh kamu, karena posisi golok / parang diacungkan ke atas yang diarahkan kepada saksi maka saksi merasa takut dan saksi langsung mengangkat kedua tangan ke atas (menyerah) lalu saksi berkata bapak jangan begitu mau membacok orang ini melanggar hukum selanjutnya terdakwa mengatakan silahkan lapor Polisi saya tidak takut saya adalah pengacara selanjutnya terdakwa tetap membangun dan mengatakan pada saksi Rahmat A.Dyurani jangan ngaku ngaku lagi pemilik tanah ini karena saksi Rahmat A.Dyurani merasa takut kemudian saksi menghindar dan pulang ke rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP .

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-1790/12/2000 tertanggal 12 Mei 2010 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HAYUN HAMANG SH.MH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI HAYUN HAMANG,SH.MH. dengan Pidana Penjara selama 7 bulan ;
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

III. Berita acara sidang dan salinan sah putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 264/PID.B/2010/PN.JKT.TIM tanggal 6 April 2010 , yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Pemeriksaan Perkara Pidana No.264/Pid.B/2010/PN. JKT.TIM Atas nama Terdakwa ANDI HAYUN HAMANG,SH.MH., harus dilanjutkan.

Hal. 2 dari 5 halaman Put. No. 172/Pid/2015/PT.DKI.



3. Menunda putusan tentang biaya perkara hingga putusan Ahir;

IV. Berita acara sidang dan salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Timur Nomor : 264/PID.B/2010/PN.JKT.TIM tanggal 24 Mei 2010 , yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Hayun Hamang.SH.MH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Perbuatan tidak menyenangkan".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.
3. Menyatakan agar pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 37/Akta.Pid/2010/PN.JKT.TIM tanggal 26 Mei 2010 yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 264/PID.B/2010/PN.JKT.TIM tanggal 24 Mei 2010 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 264/PID.B/2010/PN.JKT.TIM tanggal 24 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : W10.U5/3896/HK.01/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juli 2015 s/d tanggal 3 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Hal. 3 dari 5 halaman Put. No. 172/Pid/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 264/PID.B/2010/PN.JKT.TIM tanggal 24 Mei 2010, ternyata tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan atau memperbaiki putusan aquo, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan", oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Mei 2010 Nomor : 264/Pid.B/2010/PN.Jkt.Tim, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat ke 1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Mei 2010 Nomor : 264/PID.B/2010/PN.JKT.TIM yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **22 SEPTEMBER 2015**

Hal. 4 dari 5 halaman Put. No. 172/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, SH.,MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :172/Pid/2015/PT.DKI. tanggal 4 Agustus 2015 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **NY. WARGIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. AMIR MADDI, SH.,MH

H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH

PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

NY. WARGIATI, SH.,MH

Hal. 5 dari 5 halaman Put. No. 172/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)